



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 73240XXX20001, tempat, tanggal lahir: Bone-Bone, 11 November 1972, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Terakhir bertempat di Jalan Tanjung Baru, RT.12, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 2 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 1987 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/18/III/1987 tanggal 27 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 15 tahun di Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Tanjung Baru, RT.12, Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, Makassar 17 September 1989;

3.2. ANAK II, Patila 13 Februari 1992;

3.3. ANAK III, Patila 13 September 1997;

3.4. ANAK IV, Patila 04 April 2000;

Bahwa anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2008;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Tergugat sering bermain judi kartu;

5.2. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti Tergugat memukul, menonjok, menendang kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 17 bulan Juli 2015, Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

7. Bahwa untuk mengajukan perkara gugatan cerai Ghaib ini, Penggugat memiliki surat keterangan ghaib Nomor: 472.3/562/k.sbl IV yang di ketahui Lurah Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan tanggal 9 September 2024 dan 23 September 2024 Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor: 207/Pdt.G/2024/PA.TR sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Relas Panggilan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor: 207/Pdt.G/2024/PA.TR yang dibacakan dipersidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.TR



Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)